



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANI BILANTUA Alias HANI;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/10 Mei 1953;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Daenaa Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 101/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 13 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 101/Pid.B/2019/PN Lbo, tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 101/Pid.B/2019/PN Lbo tanggal 25 Juni 2019, tentang penunjukan pergantian Ketua Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANI BILANTUA Alias HANI bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa HANI BILANTUA Alias HANI pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Anak Korban CANDRA RAHMAN Alias CANDRA dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah Saksi MARLENI DJ. WAMBU Alias LENI dan tepat di depan rumah Saksi MARLENI, Terdakwa menyampaikan "na'oa mota te CANDRA, LENI ma 99 % (sembilan puluh sembilan persen) tio talohama hp asali ma otawa mao li mama lio" yang artinya "datangi si CANDRA itu LENI saya yakin 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sudah dia yang mengambil HP itu, agar segera diketahui oleh ibunya" selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi HAPSA UKULI DONTI Alias PASA dan menyampaikan "bo te CANDRA ma parkisa lo polisi lo hama hp" yang artinya "si CANDRA akan diperiksa Polisi sebab telah mengambil HP". Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban CANDRA merasa terhina dan tersinggung serta merasa Terdakwa telah menjatuhkan kehormatannya sehingga Anak Korban CANDRA keberatan dengan perbuatan Terdakwa.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan dan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARLENI DJ. WAMBU Alias LENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa hp Samsung J5 milik Anak Saksi hilang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke depan rumah Saksi di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan mengatakan apakah Saksi sudah menanyakan hp Anak Saksi yang hilang kepada Anak Korban lalu Saksi menjawab sudah namun Anak Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa hp tersebut telah ditemukan oleh ILAN dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;
- Bahwa Anak Korban sempat dibawa ke Polsek Limboto Barat untuk diperiksa terkait hp yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ASNI RAHMAN Alias NIKU, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menghina Anak Korban CANDRA adalah Terdakwa HANI BILANTUA Alias HANI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo;
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi HAPSA UKULI DONTI Alias PASA memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa mengatakan kepada Saksi HAPSA "itu si CANDRA akan diperiksa Kepolisian karena mencuri hp";

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hp tersebut telah ditemukan dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Anak korban Candra Rahman akan di periksa Kepolisian karena telah mengambil hp;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SIMIN LAIYA Alias SIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penghinaan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan **nenek dari** Anak Korban;
- Bahwa Saksi sedang duduk di depan rumahnya kemudian mendengar Terdakwa bercerita kepada Saksi MARLENI "nao mota te CANDRA, LENI ma 99 % ma tio talo hama hp asali ma otawa mao li mama lio" (pergi kesana LENI sudah 99 % sdr CANDRA yang mengambil handphone agar supaya diketahui oleh ibunya);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut di muka umum karena di depan jalan raya dan banyak **orang**;
- Bahwa hp tersebut telah ditemukan dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengatakan bahwa sudah 99 % Anak korban Candra Rahman yang mengambil handphone;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. HAMSIA UKILI Alias HAMSIA, di bawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penghinaan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi sedang duduk di depan rumahnya kemudian mendengar Terdakwa bercerita kepada Saksi MARLENI "nao mota te CANDRA, LENI ma 99 % ma tio talo hama hp asali ma otawa mao li mama lio" (pergi kesana LENI sudah 99 % sdr CANDRA yang mengambil handphone agar supaya diketahui oleh ibunya);
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan hal tersebut di muka umum karena di depan jalan raya dan banyak orang;
- Bahwa hp tersebut telah ditemukan dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengatakan bahwa sudah 99 % Anak korban Candra Rahman yang mengambil handphone;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. HAPSA UKULI DONTI Alias PASA, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menghina Anak Korban CANDRA adalah Terdakwa HANI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan nenek dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar malam hari Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengatakan "itu si CANDRA akan diperiksa Kepolisian karena mencuri hp";
- Bahwa hp tersebut telah ditemukan dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Anak korban Candra Rahman akan di periksa Kepolisian karena telah mengambil hp;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Anak Korban **CANDRA RAHMAN Alias CANDRA**, dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti yakni sehubungan dengan masalah Penghinaan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang menghina Anak Korban adalah Terdakwa HANI BILANTUA Alias HANI;
- Bahwa penghinaan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa merupakan nenek dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui penghinaan tersebut dari Saksi SIMIN LAIYA Alias SIMIN di mana Saksi SIMIN datang ke rumah Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban mengambil hp milik Saksi MARLENI DJ. WAMBU Alias LENI karena Saksi SIMIN mendengar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MARLENI "pergi ke sana kepada CANDRA LENI sudah 99 % dia yang telah mengambil handphone, agar supaya diketahui oleh ibunya";
- Bahwa bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi MARLENI datang ke rumah Anak Korban memberitahukan kalau sudah menemukan hp yang hilang;
- Bahwa Anak Korban merasa sangat malu karena perbuatan Terdakwa dikarenakan Anak Korban sempat dibawa ke Polsek Limboto Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar terdakwa mengatakan bahwa sudah 99 % Anak korban Candra Rahman yang mengambil handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa diperiksa, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut terdakwa menanda tangannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dihadirkan pada persidangan hari ini, atas masalah Penghinaan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penghinaan kepada Anak korban Candra Rahman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, di mana Anak Korban merupakan cucu dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Terdakwa pergi ke rumah Saksi MARLENI menanyakan mengapa hp milik anaknya yaitu AMAL sudah hilang dan mengapa silikon hpnya sudah ditemukan di lapangan sepak bola lalu menyampaikan, tanya sama Anak Korban CANDRA karena sebelumnya AMAL pergi dengan Anak Korban ke lapangan sepak bola;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar malam hari Terdakwa ke rumah Saksi HAPSA namun hanya menyampaikan masalah pupuk;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar malam hari Terdakwa mendatangi rumah Saksi HAPSA dan mengatakan "itu si CANDRA akan diperiksa Kepolisian karena mencuri hp";
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kalau Anak Korban terlibat namun tidak mengatakan Anak Korban akan diperiksa Kepolisian karena mencuri hp juga tidak mengatakan 99 % Anak Korban yang mengambil handphone;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sudah berkata seperti itu;
- Bahwa hp tersebut telah ditemukan dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Daenaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Anak Korban Candra Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Marleni yang saat itu sedang berada didepan rumahnya dipinggir jalan dengan menyatakan "pergi kesana kepada Candra Rahman Leni, sudah 99% dia yang telah mengambil handphone, agar supaya diketahui oleh ibunya";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak korban Candra Rahman merasa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama HANI BILANTULA Alias HANI yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum, dan identitas tersebut di akui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 .Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HANI BILANTUA Alias HANI** menghendaki dan mengetahui atau menyadari menghina Anak Korban **CANDRA RAHMAN Alias CANDRA** serta mengetahui atau menyadari akibat dari penghinaan tersebut akan menjatuhkan kehormatan Korban serta membuat Anak Korban terhina dan tersinggung.

Dengan demikian Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 **Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.**

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana tidak perlu kedua-duanya terpenuhi dan cukup salah satunya terpenuhi saja maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata atau pernyataan tersebut agar orang lain mengetahuinya sehingga hal tersebut tersiar kepada khalayak umum atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap Anak korban Candra Rahman;

Menimbang, bahwa Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh, bahwa seseorang pada suatu waktu tertentu telah masuk melacur di rumah persundalan, ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan.

Menimbang, bahwa Kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan, bahwa terdakwa ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Keterangan Terdakwa HANI BILANTUA Alias HANI, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Daenaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi MARLENI DJ. WAMBU Alias LENI dan tepat di depan rumah Saksi MARLENI, Terdakwa menyampaikan "na'oa mota te CANDRA, LENI ma 99 % (sembilan puluh sembilan persen) tio talohama hp asali ma otawa mao li mama lio" yang artinya "datangi si CANDRA itu LENI saya yakin 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sudah dia yang mengambil HP itu, agar segera diketahui oleh ibunya" selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi HAPSA UKULIDONTI Alias PASA dan menyampaikan "bo te CANDRA ma parkisa lo polisi lo hama hp" yang artinya "si CANDRA akan diperiksa Polisi sebab telah mengambil HP". Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban CANDRA merasa terhina dan tersinggung serta merasa Terdakwa telah menjatuhkan kehormatannya sehingga Anak Korban CANDRA keberatan dengan perbuatan Terdakwa.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar hp tersebut telah ditemukan dan bukan Anak Korban yang mengambil hp tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal diketahui oleh Umum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas uraian hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur penghinaan dengan lisan dalam Pasal ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan *reintegrasi sosial* Terdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha *prevensi* umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini belum pernah berhadapan dengan hukum dan baru kali ini dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, yang artinya selama ini terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena terdakwa baru kali ini bermasalah dengan hukum maka terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana namun mengingat fakta berkaitan perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan, mengenai keharusan untuk menahan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP. Majelis Hakim berketetapan akan menentukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah berupa kata-kata yang membuat orang terhina dan tercemar nama baiknya, artinya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang tidak secara langsung menyentuh fisik lawan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tidak adil dan tidak sebanding jika penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas tindakannya tersebut langsung memenjarakan diri Terdakwa, tetapi juga bukan berarti Terdakwa lepas dari penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim haruslah mengutamakan nilai pendidikannya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang serupa dengan Terdakwa karena terdapat konsekuensi hukum jika hal tersebut dilakukan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan Pengadilan dalam menangani perkara ini maka setiap orang harus menjaga nilai-nilai perdamaian dan nilai-nilai sportifitas, dengan salah satu caranya yaitu menghindari untuk menjatuhkan seseorang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/ Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus tujuan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan anak korban merasa malu karena dituduh mencuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum yaitu terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANI BILANTUA Alias HANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh Ahmad Samuar, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, S.H.M.H dan I Made Sudiarta, S.H.M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Semi Haipi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Esther Siregar, S.H.M.H

Ahmad Samuar, S.H

Ttd

I Made Sudiarta, S.H.M.H

Untuk turunan yang sama bunyinya

Panitera Pengganti,

Pengadilan Negeri Limboto
Panitera,

Ttd

Semi Haipi, S.H.

Yakub, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PNLbo